



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/G/2021/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RAHADI WIDAYANTO, S.H.,M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Puri

Anjasmoro J-3/31, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Pekerjaan Swasta;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 memberikan kuasa, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada:

1. DR.H.D.DJUNAEDI, S.H., Sp.N. ;
2. ANDREAS HARYANTO, S.H., C.N;
3. DONALD AJI WIRAWAN, S.H.;
4. BERRY RIYADI, S.H.;
5. DIAH IMANIA, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat/ Pengacara pada kantor Hukum “ D. DJUNAEDI, S.H. & REKAN” Advocates-Legal Consultants” beralamat di Jl. Pattimura No. 6 A Semarang, dengan alamat domisili elektronik e-mail: berryriyadi2879@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

M e l a w a n

GUBERNUR JAWA TENGAH berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 9 Kota Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/0007318 tanggal 17 Mei 2021 memberi kuasa kepada :

1 Nama : Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum.;

1 |

Penetapan Nomor 36/G/2021/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah;
Nama : Agus Cahyono, S.H., M.H.;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah;
3. Nama : Adigana Pranindito, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM
pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah;
4. Nama : Bana Bayu Wibowo, S.H., M.Kn.;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa
Tengah;
5. Nama : Muhammad Rois, S.H.;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa
Tengah;
6. Nama : Saiful Nadib, S.H.;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa
Tengah;
7. Nama : Ali Khaidar, S.H.;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa
Tengah;
8. Nama : Rilis Tantrias, S.H.;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa
Tengah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan
Pahlawan No. 9 Semarang dengan alamat domisili elektronik e-mail:
specialforces.khaidar88@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 36/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 36/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal tanggal 16 April 2021, tentang
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 36/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tanggal tanggal 16 April
2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 36/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca surat dari Penggugat (prinsipal) tertanggal 22 Juni 2021 dan kemudian surat dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 30 Juni 2021, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN-SMG;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya yang didaftarkan secara elektronik (e-court) melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 April 2021 dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.SMG, yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian tertanggal 30 Juni 2021, Majelis Hakim telah mendengar dan menerima permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa memberikan alasan;

Menimbang, bahwa sidang dalam perkara *a quo* masih dalam tahap Persidangan dengan acara Pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan persidangan perkara nomor 36/G/2021/PTUN.SMG terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

"Ayat: (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.”

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini sudah pada tahapan Persidangan dengan Acara Pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan Pengadilan dengan meminta persetujuan dari pihak Tergugat, dan selanjutnya didepan persidangan kuasa Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Asas Peradilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”;

Menimbang, bahwa Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.SMG dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.SMG dari daftar register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.377.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **1 Juli 2021** oleh kami **Christian Edni Putra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ridwan Akhir, S.H.,M.H.**, dan **Kukuh Santiadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Titik Ernawati, S.T.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Ridwan Akhir, S.H.,M.H.

Christian Edni Putra, S.H.

ttd

2. Kukuh Santiadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Ernawati, S.T.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)

Rp. 90.000,-

5 |

Penetapan Nomor 36/G/2021/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 37.500,-
4. Materai Putusan	<u> Rp. 10.000,- </u>

J u m l a h Rp. 337.500,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)